



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

POLIKLINIK LAYANAN MASYARAKAT
SATU NOMOR TELEPON UNTUK SEMUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
 - b. bahwa agar penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengintegrasian layanan Kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal Panggilan darurat 112;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Poliklinik Layanan Masyarakat Satu Nomor Telepon Untuk Semua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/perm/M.KOMINFO/01/2010 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/perm/M.KOMINFO/01/2010 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan

Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLIKLINIK LAYANAN MASYARAKAT SATU NOMOR TELEPON UNTUK SEMUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
8. Poliklinik layanan masyarakat satu nomor telepon untuk semua yang selanjutnya disebut POLMAS SANTUN adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 sehingga penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9. *Call Talker/back office* adalah petugas pada POLMAS SANTUN yang bertanggungjawab menerima laporan/permasalahan dari masyarakat melalui telepon, dan meneruskan kepada *Dispatcher/Supervisor*.
10. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya yang bertugas menerima laporan/permasalahan gawat darurat dari *Call Talker/Back Office* dan menganalisa tingkat keparahan, menentukan serta mengirimkan petugas lapangan (*responder*) unit reaksi cepat untuk menangani keadaan darurat yang diperlukan.
11. *Supervisor* adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk memilah laporan/permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan dan mengeluarkan perintah kepada *Call Talker/back office*.
12. *Responder* adalah petugas dari Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya yang dikirimkan ke lokasi kejadian untuk menangani Keadaan darurat yang diperlukan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah Suatu Keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.

16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan keadaan gawat darurat kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan POLMAS SANTUN adalah untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya ke dalam POLMAS SANTUN;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat;
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan POLMAS SANTUN terdiri dari:

- a. Pelaksana layanan;
- b. Jenis layanan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembagian tugas; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) POLMAS SANTUN menggunakan Nomor 112.
- (2) POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di wilayah Daerah.
- (3) POLMAS SANTUN dilaksanakan oleh Diskominfo melalui Tim Koordinasi Terpadu POLMAS SANTUN .
- (4) Tim Koordinasi Terpadu POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Instansi terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; dan
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.

- (2) Layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Kepolisian Resor Semarang;
 - b. Badan SAR Nasional; dan
 - c. Palang Merah Indonesia.

- (3) Dalam pelaksanaan pengintegrasian POLMAS SANTUN Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing.

- (4) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian POLMAS SANTUN, Perangkat Daerah dan Instansi terkait mempersiapkan sarana prasarana masing-masing.

BAB III
JENIS LAYANAN

Pasal 8

Jenis Layanan POLMAS SANTUN meliputi :

- a. permintaan ambulans gawat darurat;
- b. penanganan kebakaran;
- c. penanganan kejadian kecelakaan;
- d. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat;
- e. permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan;
- f. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- g. penanganan kerusakan konstruksi;
- h. penanganan tindak kriminal;
- i. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 9

Bentuk integrasi jenis Layanan POLMAS SANTUN antara Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan POLMAS SANTUN ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik yang terdiri dari:
 - a. Petugas POLMAS SANTUN; dan
 - b. Petugas Operator pada Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.

- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
- a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. bencana.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Petugas POLMAS SANTUN

Pasal 11

- (1) Petugas POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Call Talker/ Back Office; dan
 - b. Supervisor.
- (2) Petugas POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari masyarakat;
 - c. menentukan dan mengirim informasi keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya;
 - d. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - e. membuat laporan.

Bagian Kedua

Petugas Operator pada Perangkat Daerah atau Instansi Terkait

Pasal 12

- (1) Petugas Operator pada Perangkat Daerah atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. *Dispatcher*; dan
 - b. *Responder*.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima informasi kegawatdaruratan dari petugas POLMAS SANTUN;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan informasi keadaan darurat kepada tim lapangan;
 - d. memantau tindak lanjut tim lapangan;
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas POLMAS SANTUN; dan
 - f. menutup laporan melalui aplikasi POLMAS SANTUN.
- (3) POLMAS SANTUN diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus-menerus.
- (4) Seluruh panggilan yang masuk ke POLMAS SANTUN harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Petugas Operator pada Perangkat Daerah atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan oleh petugas POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pengintegrasian POLMAS SANTUN, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan POLMAS SANTUN dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya;

- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem POLMAS SANTUN;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem POLMAS SANTUN;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi Sumber Daya Manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas POLMAS SANTUN.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima terusan telepon dari POLMAS SANTUN menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur POLMAS SANTUN ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan POLMAS SANTUN dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan POLMAS SANTUN.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan POLMAS SANTUN.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan POLMAS SANTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah, Instansi terkait lainnya dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan POLMAS SANTUN dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan POLMAS SANTUN dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Terpadu Panggilan Darurat 112.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan POLMAS SANTUN secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada para Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-06-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-06-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 50 TAHUN 2020
 TENTANG
 POLIKLINIK LAYANAN MASYARAKAT
 SATU NOMOR TELEPON UNTUK
 SEMUA

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN POLMAS SANTUN ANTARA
 PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT

| NO. | JENIS LAYANAN | PERANGKAT DAERAH ATAU INSTANSI TERKAIT |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Permintaan layanan ambulans Gawat Darurat | a. Dinas Kesehatan; b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; d. Palang Merah Indonesia; dan e. Instansi terkait lainnya. |
| 2. | Penanganan kebakaran | a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; b. Dinas Perhubungan; c. Dinas Kesehatan; d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; e. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; f. Palang Merah Indonesia; g. Polres Semarang; dan h. Instansi terkait lainnya. |
| 3. | Penanganan kejadian kecelakaan | a. Polres Semarang; b. Dinas Perhubungan; c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; d. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; e. Palang Merah Indonesia; dan f. Instansi terkait lainnya. |
| 4. | Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat | a. Dinas Pekerjaan Umum; b. Dinas Perhubungan; c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; d. Dinas Kesehatan; e. Palang Merah Indonesia; f. Polres Semarang; |

| NO. | JENIS LAYANAN | PERANGKAT DAERAH ATAU INSTANSI TERKAIT |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | g. Dinas Lingkungan Hidup; dan h. Instansi terkait lainnya. |
| 5. | Permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan | a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; c. Dinas Kesehatan; d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; e. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; dan f. Instansi terkait lainnya. |
| 6. | Penanganan kejadian terkait kebencanaan. | a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; c. Dinas Kesehatan; d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; e. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; f. Palang Merah Indonesia; g. Polres Semarang; h. Dinas Perhubungan; i. Dinas Kesehatan; dan j. Instansi terkait lainnya. |
| 7. | Penanganan kerusakan konstruksi | a. Dinas Pekerjaan Umum; b. Dinas Kesehatan; c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan d. Instansi terkait lainnya. |
| 8. | Penanganan tindak kriminal | a. Polres Semarang; b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; c. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan d. Instansi terkait lainnya. |

| NO. | JENIS LAYANAN | PERANGKAT DAERAH ATAU INSTANSI TERKAIT |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang | <ul style="list-style-type: none"> a. Polres Semarang; b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan c. Instansi terkait lainnya. |
| 10. | Penanganan Kegawatdaruratan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Dinas Pekerjaan Umum ; f. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; g. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; h. Palang Merah Indonesia; i. Polres Semarang; j. Dinas Sosial; k. Dinas Lingkungan Hidup; l. Palang Merah Indonesia; dan m. Instansi terkait lainnya. |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN